



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
PASAR
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

DAN

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Bank Pasar yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Pasar.
8. Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Pasar yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Bank Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Pasar serta mewakili Perumda BPR Bank Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Kantor Pelayanan adalah kantor cabang untuk menjangkau pelayanan Perumda BPR Bank Pasar yang tersebar di wilayah kerja.

10. Pegawai Perumda BPR Bank Pasar yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
11. Perencanaan adalah Rencana Strategis yang merupakan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Direksi dan ditelaah oleh Dewan Pengawas.
12. Laporan kinerja adalah laporan operasional dan laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi.

Pasal 2

Perumda BPR Bank Pasar dalam menjalankan usahanya berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. pelayanan terbaik;
- c. efisiensi;
- d. transparansi; dan
- e. akuntabel.

Pasal 3

Maksud Perumda BPR Bank Pasar untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 4

Tujuan Perumda BPR Bank Pasar adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya; dan
- d. memperoleh laba atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Nama, Logo dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang.

- (2) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang atau disebut Perumda BPR Bank Pasar.

Pasal 6

Logo Perumda BPR Bank Pasar ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Perumda BPR Bank Pasar berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Kota Semarang.
- (2) Perumda BPR Bank Pasar dapat membuka cabang dan/atau unit pelayanan sesuai kebutuhan dengan persetujuan KPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Pasar meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerja sama dengan Lembaga keuangan dan Lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada Bank lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengembangan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 9

Perumda BPR Bank Pasar didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (2) Modal disetor pada Perumda BPR Bank Pasar sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).
- (3) Modal disetor Perumda BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari:
 - a. modal awal; dan
 - b. modal disetor Pemerintah Daerah.
- (4) Kekurangan setoran modal untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan Perumda BPR Bank Pasar dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

ORGAN PERUMDA BPR BANK PASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Organ Perumda BPR Bank Pasar terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 12

- (1) Organ tertinggi didalam Perumda BPR Bank Pasar adalah KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota selaku wakil daerah sebagai pemilik seluruh modal.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;

- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berpendidikan paling rendah Strata S1;
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- m. syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas, dinyatakan berakhir.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Pasar; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Pasar.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Pasar sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Pasar;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Pasar;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Pasar;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat oleh KPM setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli.
- (2) Uji kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi terbuka.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga).
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- o. syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pada jenis jabatan direksi yang berbeda; dan
- c. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 21

Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Pasar meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Bank Pasar kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Pasar;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Pasar;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Pasar yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Pasar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Bank Pasar di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Pasar, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bank Pasar yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Pasar berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Pasar;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Pasar; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Tahun buku Perumda BPR Bank Pasar disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba Perumda BPR Bank Pasar diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih Perumda BPR Bank Pasar setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. deviden 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 3%(tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

- (4) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai Perumda BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh Penghasilan terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan-tunjangan; dan
 - c. jasa produksi.
- (3) Besarnya penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan Ketentuan Pokok kepegawaian dan kemampuan Perumda BPR Bank Pasar.
- (4) Pegawai memperoleh hak cuti dan penghargaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan Pokok Kepegawaian Perumda BPR Bank Pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Perumda BPR Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam peningkatan dana, manajemen, dan profesionalisme.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perumda BPR Bank Pasar dapat menjadi anggota perhimpunan bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah lainnya dan anggota perhimpunan bank perkreditan rakyat lainnya.

BAB VIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda BPR Bank Pasar dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda BPR Bank Pasar.

Pasal 28

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda BPR Bank Pasar dilakukan terhadap 2 (dua) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau lebih.
- (2) Perumda BPR Bank Pasar dapat mengambilalih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 29

- (1) Pembubaran Perumda BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda BPR Bank Pasar yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda BPR Bank Pasar dikembalikan kepada KPM.
- (4) Dalam hal Perumda BPR Bank Pasar dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan Perumda BPR Bank Pasar, yang diselesaikan oleh lembaga yang menjamin simpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda BPR Bank Pasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda BPR Bank Pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Bank Pasar; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Pasar terdiri:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh harta kekayaan, kewajiban, modal, pegawai dan ikatan hukum yang dimiliki serta dibuat oleh PD. BPR Bank Pasar dilimpahkan tanggungjawabnya kepada Perumda BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH (1-10/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
PASAR

KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, status badan hukum Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 harus diganti dengan Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas Daerah, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan masa transisi 3 tahun sejak 30 September 2014.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD juga berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Sehubungan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan peninjauan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

yang dimaksud asas demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

huruf b

yang dimaksud asas pelayanan terbaik adalah setiap kegiatan operasional Perumda BPR Bank Pasar bertujuan memberikan kepuasan terhadap pelanggan/masyarakat (*customer satisfaction*).

huruf c

yang dimaksud asas efisiensi adalah ukuran keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Pasar dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

huruf d

asas yang dimaksud Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

huruf e

yang dimaksud asas Akuntabel adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perumda BPR Bank Pasar maupun pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan Deviden adalah pembagian atas laba Perumda Bank Pasar periode satu tahun kepada Pemerintah Kota Semarang yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD).

huruf b

Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah dana yang disisihkan atas laba Perumda Bank Pasar yang digunakan untuk pengembangan perusahaan khususnya dalam bidang pelayanan dan untuk menutup kerugian tahun tahun sebelumnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah komitmen Perumda Bank Pasar untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat Kota Semarang pada umumnya.

huruf d

Yang dimaksud dengan tantiem adalah bagian dari laba Perumda Bank Pasar yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

huruf e

Yang dimaksud dengan Jasa Produksi adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan, sebagai hadiah untuk mereka yang telah melakukan pekerjaan dengan baik.

huruf f

Yang dimaksud dengan Dana Kesejahteraan adalah
Dana untuk kesejahteraan pegawai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas